

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEORANG PRAJURIT
TENTARA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA YANG
MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ATASANNYA
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SH)

Oleh:

FADLI NUGRAHA

NIM: 1651600150



PROGRAM STUDI JINAYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG

2020 M/1441 H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Atasannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. Ada dua hal yang diangkat untuk menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu yang pertama, Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Seorang Prajurit yang melakukan Penganiayaan Terhadap Atasannya Menurut Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Sanksi Bagi Seorang Prajurit Yang Melakuka Penganiayaan Terhadap Atasannya Menurut Undang Undnag Nomor 34 Tahun 2004.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian *Normatif* yaitu penelitian perpustakaan yang mengkaji berbagai dokumen. Jenis data yang digunakan yaitu *Data Kualitatif*. Sumber data yang digunakan adatalah *Data Sekunder* yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya data dikumpulkan dengan cara *Studi Kepustakaan (Library Research)*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik Deskriptif Kualitatif yakni menguraikan, menyajikan, menggambarkan dan menjelaskan seluruh data yang telah di peroleh dengan mengklasifikasikan dan membandingkannya. Lalu disimpulkan secara *Deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ditarik menjadi pernyataan khusus.

Hasil dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa menurut hukum pidana sanksi yang bisa didapatkan oleh prajurit yang menganiaya atasannya yaitu apabila seseorang prajurit menganiaya atasannya dalam jam dinas akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 4 tahun dan apabila prajurit melakukan penganiayaan beserta pengancaman maka akan mendapatkan sanksi berupa hukuman yaitu 5 tahun penjara. Sedangkan menurut hukum pidana Islam sanksi yang bisa didapat oleh pelaku penganiayaan yaitu jika penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja maka pelaku mendapat hukuman kisas atau pembalasan, dan jika penganiayaan dilakukan tidak sengaja maka penganiaya mendapat hukuman diyat atau ganti rugi sesuai dengan perbuatan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Tentara (Militer)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (diperbatasan negerimu), dan bertawakalah kepada Allah, supaya kamu beruntung” (Q.S Al-Imran 3: 200)

“Be a good person even if you are treated badly”

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang akan penulis persembahkan kepada:

- **Kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepadaku**
- **Adik tercintaku yang selalu mensupportku**
- **Sahabat dan teman-teman seperjuangan**
- **Semua yang selalu menemaniku dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini**
- **Serta Almamaterku**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh

ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ء
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

- Fathah
- Kasroh
- Dlommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

TandaHuruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <u>ya</u>	<i>ai</i>	<i>a dani</i>
و	<i>Fathah</i> dan <u>waw</u>	<i>au</i>	<i>a danu</i>

Contoh :

- كيف : kaifa
 على : 'alā
 حول : haula
 أمن : amana
 أي : ai atau ay

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat danHuruf		Tanda Baca	Keterangan
ء	<i>Fathah</i> dan <u>alif</u> atau <u>ya</u>	<i>Ā</i>	<i>a</i> dangaris di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <u>ya</u>	<i>Ī</i>	<i>I</i> dangaris di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <u>waw</u>	<i>Ū</i>	<i>U</i> dangaris di atas

Contoh :

- قال سبحانك : qāla subhānaka
 صام رمضان : shāma ramadlāna

رامي	: ramā
فيها منافع	: fiha manāfi' u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
إذ قال يوسف لأبيه	: izqāla yūsufa liabīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	Raudlatulathfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = Robbanā نزل = Nazzala

F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

البدیع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberitanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون	=	<i>Ta'khuzūna</i>	أمرت	=	<i>umirtu</i>
الشهداء	=	<i>Asy-syuhadā'u</i>	فأتي بها	=	<i>Fa'tībihā</i>

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faauḑū al-kailawa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat-Nya dan nikmat rezeki-nya yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kesempatan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat beserta salam tak henti hentinya tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita selalu mendapatkan syafa'at dari-nya kelak di yaumul kiamah, Aamiin.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum , Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Berkat pertolongan Allah SWT penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan Judul, **Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Atasannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam**

Meskipun demikian penulis adalah manusia biasa oleh karena itu semaksimal apapun usaha yang penyusun lakukan tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan, dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Rasa ucapan terimakasih saya yang pertama sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang dengan izin dan rahmatnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu
2. Ayahandaku tercinta Rahmad Yani yang selalu menjadi panutan hidup serta kerja kerasnya yang selalu mendukung dan memotivasi penulis agar kelak menjadi Sarjana Hukum yang bisa menegakan keadilan yang seadil-adilnya. Dan Ibundaku tersayang Nelita yang atas dukungan dan pengorbanannya baik moral dan moril serta mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya yang tak pernah lelah mendengarkan keluh kesah selama penulisan skripsi ini. Orang tuaku yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat, motivasi berserta doa yang tak hentinya untuk menyelesaikan tugas akhir ini walaupun sampai saat ini penulis belum bisa membalas kebaikannya.
3. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M. Ag selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. H. Mursaid, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Muhammad Torik M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat S.Ag M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj Siti Rochmiyatun, S.H M.Hum selaku Wakil Dekan III.
5. Bapak _____ selaku Ketua Program Prodi Studi Hukum Pidana Islam serta selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mendukung saya sampai akhir ini, dan Bapak Sadiis, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam, serta seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum , Staff Akademik dan Jajaran Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang selalu memberikan arahan, bekal ilmu, bimbingan, dukungan, pengarahan serta kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Muhammad Harun, M.Ag selaku pembimbing satu saya yang telah sangat membantu dalam penulisan skripsi ini dan tak henti-hentinya memberikan pengarahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini dan Ibu Jumanah SH. MH, Sebagai Pembimbing Kedua yang telah

meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ketulusan dan kesabaran untuk memberikan pengarah dan bimbingan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini, serta berkenan memeriksa dan memperbaikinya.

7. Untuk saudara-saudara kandungku, Radiusril, beserta keluarga ku yang selalu memberikan semangat, suport serta selalu mendukung apa yang aku kerjakan.
8. Sahabat seperjuanganku dalam penyusunan skripsi sampai ujian Munaqosah, dan seluruh keluarga besar Jinayah II angkatan 2016, yang selalu senantiasa membantu dan saling memberi semangat, yang tak henti-hentinya mencurahkan waktu tenaga serta pikiran agar tetap saling menguatkan satu sama lain. Serta teman dekat ku Adestari yang selalu setia menemani dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini
9. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung secara moril maupun materiel, penulis panjatkan doa semoga Allah SWT membalasnya dengan imbalan pahala yang berlipat dan menjadikannya sebagai amal yang tidak pernah surut mengalir pahalanya.

Akhir kata dengan tidak melupakan keberadaan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan, penulis membuka diri untuk menerima segala bentuk saran dan kritikan yang konstruktif dalam rangka perubahan dan penyempurnaan skripsi ini dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya.

Palembang, Maret 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PENJILIDAN.....	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar belakang.....	1
b. Rumusan masalah.....	10
c. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	10
d. Tinjauan Pustaka	11
e. Metode penelitian.....	15
f. Sistematika penulisan.....	17

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Hukum Pidana.....	19
1. Pengertian Hukum Pidana.....	19
2. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	23
3. Hukum Pidana Militer.....	27
B. Militer.....	30
1. Sejarah Militer.....	30
2. Pengertian Militer.....	33
C. Penganiayaan.....	37
1. Pengertian Penganiayaan	37
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	38

BAB III PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Seorang Prajurit yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Atasannya Menurut Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.....	41
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Sanksi Bagi Seorang Prajurit yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Atasannya Tentang Tentara Nasional Indonesia.....	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	60
---------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara langsung pada dua paham atau aliran berbeda tentang negara hukum, yaitu negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *the rule of law*. Namun demikian, penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara. Agar tercapai tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka seluruh unsur dimaksud harus diterapkan secara konsisten.¹

Dalam menentukan kebijakan pertahanan, khususnya yang terkait dengan upaya menciptakan keamanan nasional, diperlukan analisis mendalam mengenai tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud). Aspek-aspek tersebut memerlukan penelaahan baik dari level domestik, regional, maupun internasional. Hal ini karena ancaman yang mungkin terjadi dapat terjadi dalam aspek-aspek tersebut. Terlebih dalam era globalisasi yang semakin

¹Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,” *Sosiohumaniora*, Volume 18, no. 2 (Juli 2016), hlm. 131.

mengedepankan kerja sama dan interaksi antar bangsa dan meningkatnya ekonomi antar-bangsa, membuat spektrum ancaman semakin kompleks. Kebijakan bela negara yang telah dicanangkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu, merupakan salah satu kebijakan pertahanan yang dibuat untuk meningkatkan rasa cinta tanah air serta meningkatkan disiplin warga negara Indonesia. Bela negara bukanlah wajib militer ataupun bagian dari program Komponen Cadangan (Komcad). Bela negara memiliki dasar yang terkandung dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”. Terkait dengan pasal tersebut, Kementerian Pertahanan dalam hal ini menjadi pelopor karena pertahanan dan keamanan negara menjadi domain Kementerian Pertahanan.²

Tujuan nasional negara Republik Indonesia, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara terencana dan bertahap. Pembangunan jangka panjang tahap pertama sampai pertengahan tahun 1997 telah menunjukkan hasil yang dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Namun dewasa ini bangsa indonesia tengah

²Denik Iswardani Witarti dan Semmy Tyar Armandha, “*Tinjauan Teoritis Konsep Pertahanan dan Keamanan Di Era Globalisasi Industri Pertahanan,*” *Jurnal Pertahanan* Volume 5, no 3 (Desember 2015): hlm. 87.

mengalami krisis berat, yang gejalanya dimulai dari krisis moneter dan ekonomi. Krisis ini kemudian berkembang, meliputi seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial, yang ditandai dengan rusaknya tatanan ekonomi dan keuangan, pengangguran yang meluas, dan kemiskinan yang menjurus pada ketidakberdayaan masyarakat dan mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Situasi tersebut mengharuskan bangsa Indonesia untuk mengkaji ulang ketetapan dan langkah-langkah pembangunan nasional selama ini. Untuk itu, diperlukan koreksi terhadap wacana pembangunan Orde Baru sebagai dasar pijakan dan sasaran reformasi. Langkah-langkah ini bersifat mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk secara bersama-sama mengatasi krisis atas dasar rujukan yang disepakati bersama³ Sedangkan didalam aspek keamanan negara dibentuklah badan peradilan militer dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara. ⁴

Dan untuk menjadi seorang TNI yang tidaklah mudah harus melewati perekrutan dan melalui tahapan-tahapan yang tidak mudah, beberapa persyaratan yang harus dilewati yaitu:

³Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Peraturan Undang-Undang Yang Beraitan Dengan Tugas-Tugas TNI*, (Jakarta, Sekretariat Umum Mabes TNI, 2000), hlm. 5.

⁴Windhu Bagus Prakoso, *Skripsi: Pertanggung Jawaban Pidana Bai Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Surabaya, Universitas Pembangunan, 2013), hlm. 4.

1. Warga negara Republik Indonesia, pria dan wanita, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Usia serendah-rendahnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada tanggal 24 November 2020;
4. Berijazah minimal lulusan SMA/MA/SMK semua jurusan dengan nilai rata-rata(UAN ditambah UAS)minimal 5,5,Atau kelas 12 dengan nilai rata-rata raport semester satu s/d lima tidak kurang dari 6,50 serta sudah terdaftar sebagai peserta UAN;
5. Tinggi badan minimal 163 cm untuk Caba Pria dan 157 cm untuk Caba Wanita dengan berat badan seimbang
6. Berkelakuan baik dan tidak sedang kehilangan hak untuk menjadi Prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
7. memperoleh kekuatan hukum tetap disertai dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat.
8. Sehat jasmani dan rohani, tidak bertato dan bertindik maupun bekasnya, tidak buta warna dan tidak berkaca mata/ memakai softlens.
9. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti Dikma dan selama 2(dua) tahun setelah selesai pendidikan
10. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung saat mulai dilantik menjadi Sersan Dua.

11. Bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
12. Memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan tempat pendaftaran terdekat sesuai domisili Calon
13. Surat Keterangan Domisili Calon dari Koramil/Kodim Setempat.⁵

Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan yang ada, pada beberapa tahun terakhir ini ada begitu banyak kasus yang melibatkan oknum TNI yang merupakan kekuatan utama dalam melindungi dan menjaga keutuhan NKRI, sebagaimana seperti kasus yang akan saya angkat yaitu penganiayaan anggota TNI terhadap atasannya atau yang biasa disebut dengan Insubordinasi. Sebagaimana yang dilakukan prajurit TNI di Batalyon Yonarmed 8/1/2 Kostrad Jember, dimana seorang anggota prajurit berpangkat Kopka melakukan penyerangan terhadap atasannya yang berpangkat Lettu, kejadian ini bermula pada saat seluruh pasukan yang dipimpin oleh korban untuk melakukan latihan PBB (Pasukan Baris-Berbaris) tanpa senjata, kemudian korban mendapat telepon dari komandan Batrai agar melatih ulang peragaan karena akan ditinjau langsung oleh Danyon dan memerintahkan anggota untuk latihan PBB (Pasukan Baris-Berbaris) menggunakan senjata. Kemudian korban menyampaikan kepada anggota untuk mengambil kembali senjata dan melanjutkan latihan, pada saat anggota sedang mengambil senjata kecuali pelaku setelah mengambil senjata kemudian balik kanan dan memisahkan diri dari personil yang akan latihan PBB (Pasukan Baris-Berbaris) dan mengarah ke kantor Batera Markas, setelah itu

⁵<http://al.rekrutmen-tni.mil.id/bapk/halaman/berita/persyaratan/al.html>

korban memanggil pelaku, “pak bagus dengar tidak yang saya sampaikan tadi, kumpul dulu” dan dijawab oleh pelaku “saya mau makan” dan pelaku balik kanan mendekati korban selanjutnya korban menyampaikan kepada pelaku dengan nada agk keras “Pak Bagus sampean dengar tidak perintah saya, kumpul dulu”. Dan dijawab oleh pelaku “apa kau memangnya saya takut sama kamu” dan korban menjawab “ Pak Bagus menantang saya?”, dan kembali dijawab oleh pelaku “ayo kalau berani”, setelah pelaku berucap seperti itu kepada korban kemudian korban dengan reflek menampar pipi kiri pelaku dengan tangan kanan. Tidak lama kemudian pelaku menyerang dengan menggunakan senjata FNC yang dipegangnya kemudian ditangkis oleh korban, lalu datang anggota lainnya untuk membantu meleraikan merebut senjata tersebut, kemudian korban mencabut sangkur pistolnya dari pinggang kanan lalu mengarahkannya ke korban dan melakukan pengancaman untuk membunuh korban, untung kemudian Serma memisahkan korban dan pelaku selanjutnya Danrai Markas mengajak korba ke kantor Batalyon Markas. Dari kejadian tersebut membuat memar tangan korban.

Salah satu contoh kasus lain insubordinasi (bawahan melawan atasannya), yang terjadi pada Hari Senin Tanggal 21 Mei 2012 sekitar Pukul 15.00 para Personel/anggota Kipan B Yonif 700/Raider melaksanakan apel sore diambil oleh Danton II atas nama Letda Us untuk melakukan pembersihan (Korve). Selanjutnya Bintara Pelatih Kipan B atas Nama Sertu S.R membagi dua sektor korve, dalam pembagian sektor korve terdakwa, saksi Parka A.P, Praka S, Praka B, dipimpin oleh Saksi Sertu S.D mendapat tugas pembersihan Lapangan Tenis sedangkan yang lain Didepan kantor Mayonif

Pada saat terdakwa bersama personel/anggota yang lain sedang melaksanakan korve, dari jarak sekitar 3 meter dari terdakwa (Praka S.A), saksi Sertu S.D datang dan mengatakan kepada terdakwa dan personel yang lain “Cepat kita pindah kedepan”, tetapi terdakwa bersama yang lain tidak mau pindah ketempat lain sehinggah saksi Sertu S.D menegur terdakwa bersama personel yang lain yang tidak mau pindah tersebut dengan mengatakan “lanjutkan pembersihan menyebar”. Bahwa saksi Sertu S.D karena merasa perintahnya tidak dihiraukan maka langsung mendatangi dan menegur terdakwa dengan berkata “Lanjutkan pembersihan cepat, selesai 58 kita pindah kedepan lapangan tenis karena disitu masih kotor” dan pada saat itu terdakwa mengatakan “Kalau Baton mau korve dilapangan tenis, Baton saja sendiri korve didepan, saya masih setia ditempat ini”, saksi Sertu S.D langsung kembali melaksanakan korve dilapangan tennis.

Setelah Saksi Sertu S.D melaksanakan korve dilapangan tennis kemudian mendatangi dan memerintahkan kelompok terdakwa untuk pindah ke bagian depan diluar koridor lapangan tennis, tetapi perintah saksi tersebut tidak dihiraukan dan terdakwa hanya berdiri ditempatnya sambil mengatakan “tidak usah pindah Baton, disini masih kotor” lalu saksi Sertu S.D mengatakan lagi “tidak apa-apa sudah bersih itu, sedangkan didepan lapangan tennis masih kotor jangan sampai dicek”, tetapi terdakwa menjawab “tidak usah pindah, masih kotor”, lalu saksi mengatakan “kenapa kamu ekstrim terus sama saya?” dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “saya tidak ekstrim”, selanjutnya saksi Sertu S.D tidak dapat menahan emosi dengan menggunakan tangan dari depan

menepuk pundak tangan terdakwa yang kemudian berkata “Jangan pukuli saya Baton, saya tidak takut sama kita” lalu saksi Sertu S.D mengatakan “saya juga tidak takut, tidak ada saya pikirkan, saya masih remaja, kamu itu Sultan”.

Bahwa pada saat itu terdakwa bersikap seolah-olah mau melawan saksi Sertu S.D sehingga saksi secara spontan dengan tangan kanan mengepal meninju muka terdakwa yang juga secara spontan langsung membalas meninju muka saksi sertu S.D satu kali, selanjutnya terdakwa dan saksi dipisahkan oleh anggota personel yang lain yang melaksanakan korve, pada saat dipisah tiba-tiba terdakwa meninju muka Saksi Sertu S.D satu kali. Atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Sertu S.D merasa sangat keberatan dan mohon untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dari kasus-kasus diatas ada beberapa kasus penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh prajurit TNI yaitu:

1. Pembunuhan terhadap atasan yang dilakukan oleh bawahan yang terjadi di Bali
2. Maraknya kasus pengedaran narkoba oleh oknum-oknum TNI tertentu
3. Banyaknya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap masyarakat, padahal seharusnya mereka yang mengayomi masyarakat.

Dari berbagai kasus tersebut sebelum dilakukan persidangan terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan harus di berikan pembinaan terlebih dahulu, dan pembinaan ini di lakukan oleh Komandan Satuan Oleh karena itu

pembinaan kesadaran hukum bagi prajuritnya sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan Komandan sebagai aparat penegak hukum satuan, memberikan keteladanan atas sikap dan perilaku serta kebijakan-kebijakan yang harus selalu mengedepankan hukum, ketegasan dalam mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh prajuritnya dan tidak pilih kasih.⁶

Berdasarkan firman Allah SWT tercantum dalam Al-Qur'an yang membahas dan menjelaskan tentang permasalahan penganiayaan yang berarti sama saja dengan menyakiti sesama manusia terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 58 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا

بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”.⁷

Dari kasus yang di lakukan oleh oknum TNI ini, menyatakan bahwa Sumpah Prajurit dan Sapta Marga tidak dijalankan dengan baik oleh anggota TNI karena salah stau isi dari Sapta Marga TNI adalah “Kami berpegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pemimpin, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit”. Pada dasarnya mengapa kasus menentang atau menganiaya atasan harus diselesaikan secara cepat karena akan berdampak pada satuan, sehingga dapat menimbulkan keguncangan didalam TNI.

⁶ <https://tni.mil.id/view-61921-pembinaan-hukum-sebagai-fungsi-komando-guna-mendukung-tugas-pokok-tni.html> Diakses pada tanggal 24 september 2020 pada pukul 15:05 WIB

⁷Al-Azhab [33]: 58

Dari uraian diatas maka penulis akan melakukan peneitian lebih lanjut mengenai upaya pencegahan bagi TNI yang melakukan kekerasan sesama TNI serta sanksi bagi pelaku dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Atasannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam ”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan dua rumusan masalah

1. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Seorang Prajurit yang melakukan Penganiayaan Terhadap Atasannya Tentang TNI?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Sanksi Bagi Seorang Prajurit Yang Melakuka Penganiayaan Terhadap Atasannya Tentang TNI Menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, sanksi pidana terhadap seorang prajurit yang melakukan penganiayaan terhadap atasannya
2. Untuk mengetahui, tinjauan hukum pidana islam mengenai sanksi bagi seorang prajurit yang melakuka penganiayaan terhadap atasannya

Kegunaan dari penelitian tersebut yaitu Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh mahasiswa lainnya maupun masyarakat luas mengenai masalah penganiayaan yang dilakukan oknum anggota militer terhadap anak dibawah umur, serta pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Untuk pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menjadi bahan masukan, khususnya bagi aparat penegak hukum militer dalam menjalankan tugasnya dengan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat perundangundangan (DPR/Pemerintah) khususnya penegak hukum militer untuk lebih seksama dan bijaksana dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tindak pidana militer dimasa yang akan datang, 13 sehingga para pihak yang terkait dapat atau terpenuhi aspirasinya dan akan terpenuhi pula rasa keadilannya.

C. Tinjauan Pustaka

Karya hasil penelitian baik berupa buku, Jurnal, artikel, maupun skripsi yang membahas tentang penganiayaan seorang prajurit bawahan terhadap atasannya.

Namun yang membahas secara khusus tentang sanksi pidana terhadap seorang prajurit yang menganiaya atasannya menurut undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia ditinjau dari hukum pidana islam. Akan tetapi ditemukan beberapa karya yang masih ada kaitannya dengan permasalahan ini. Terhadap karya-karya ini kedepannya akan di jadikan penulis sebagi bagian *refrensi* dan rujukan dalam penulisan skripsi ini. Berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Binar Sunu Ristiardi⁸, 2013, “*Penganiayaan Dalam Kegiatan Militer Terhadap Anggota (Studi Kasus Putusan Nomor: 06-mt.Iii/Al/Ix/2010)*”. *Skripsi*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota militer dan bagaimana perlindungan hukumbagi anggota militer yang menjadi korban penganiayaan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Sumber data diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan pustaka yang menurut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini berisi tentang unsur-unsur atas penganiayaan yang dilakukan anggota militer terhadap anggota militer lain yang terdiri dari unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, dan unsur menimbulkan rasa

⁸Sunu Binar Ristiadi, “*Penganiayaan Dalam Kegiatan Militer Terhadap Anggota (Studi Kasus Putusan Nomor : 06-K/Pmt.Iii/Al/Ix/2010)*”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya)

sakit atau luka pada orang lain yang mana terdakwa telah dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP terdakwa dijera dengan hukuman penjara selama 4 bulan masa penjara dan 6 bulan masa percobaan. Perlindungan hukum dan hak – hak yang diberikan kepada anggota militer yang menjadi korban penganiayaan dilaksanakan oleh pihak pengadilan militer dan dibantu oleh kepolisian militer serta oditurat setempat dimana kasus yang disidang

2. Prima Syahputra⁹,2015 “*Tindak pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi Pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)*”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Yogyakarta. Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian *fiel research* dan *library research* dengan lokasi penelitian di pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Sifat penelitiannya menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaituyuridis normatif, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa pasal 106 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 106 (2) tentang Insubordinasi. Dalam proses awal, terdakwa dilaporkan oleh kesatuannya yaitu Brigat 6/2 kostrad ke Denpom IV/4

⁹Syahputra Prima. “*Tindak pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi Pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)*”, (skripsi, Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Yogyakarta), hlm 2

Surakarta. Kemudian Terdakwa diintegrasikan oleh Provost (Polisi Militer) selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta dan pihak Polisi Militer memeriksa barang bukti dan para saksi. Setelah terkumpul kemudian pemberkasan Bukti Acara Pemeriksaan selesai, berkas tersebut dikirim ke Oditurat Militer II-11. Oditurat Militer kemudian menelaah dan meneliti berkas perkara, apabila sudah lengkap dapat dinaikan ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dan apabila belum lengkap, berkas dikembalikan lagi ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diperbaiki.

3. Marchel Imanuel Padang¹⁰, 2017, "*Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi*". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan adalah sebagai berikut : Sanksi yang dijatuhkan terhadap militer yang melakukan tindak pidana Insubordinasi adalah: Hukum pidana penjara/kurungan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemmasmil) atau bisa juga di lembaga pemasyarakatan (LP) umum jika ada pidana tambahan berupa pemecatan dan sanksi berupa pidana bersyarat. Pidana tambahan berupa pemecatan diberikan karena dianggap membahayakan kehidupan militer dan Negara, sehingga diperlukan pemecatan terhadap anggota militer tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi ANKUM dalam proses penjatuhan hukuman disiplin bagi pelaku tindak pidana Insubordinasi. ANKUM dalam

¹⁰Immanuel Marcel Padang. "*Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi*", (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta), hlm 7.

proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap pelaku insubordinasi sangat sulit karena adanya beberapa kendala antara lain jika insubordinasi dilakukan didalam ruangan, yang hanya berupa ucapan dan ancaman sehingga tidak ada saksi dan alat bukti yang lain serta tidak adanya kriteria atau ukuran bagi ANKUM untuk menentukan perkara harus diselesaikan secara disiplin atau diselesaikan dipengadilan militer.

D. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹¹. Oleh karena itu penting bagi peneliti melakukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu menguraikan data-data pustaka yang berhubungan dengan tindak pidana

¹¹Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm.2.

terhadap atasan, dalam tinjauan Fiqih Jinayah dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Sumber data Berdasarkan proses atau cara untuk mendapatkannya penelitian ini terdiri dari tiga macam sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, Yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Bahan hukum Sekunder, Yaitu Literatur yang ditulis oleh para ahli seperti Buku Hukum Pidana, Fiqih Jinayah, Hukum Pidana Islam, buku yang membahas tentang hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa, dan Buku-buku lain yang mendukung dalam penulisan ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, Terdiri dari Kamus-kamus, Media Masa baik berupa Surat Kabar, Majalah dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

- a. Data diperoleh dalam penelitian ini, Dikumpulkan melalui kepustakaan, membaca dan mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan materi-materi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing yaitu data yang diperoleh diperiksa, dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan atau kesalahan.

- c. Kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang telah di peroleh, baik kelengkapan maupun kejelasan serta kebenaran atas jawaban masalah yang ada.

4. Teknik Analisa Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara *Kualitatif* yakni menguraikan, menyajikan, menggambarkan dan menjelaskan seluruh data yang telah di peroleh dengan mengklasifikasikan dan membandingkannya. Lalu disimpulkan secara *Deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ditarik menjadi pernyataan khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami sehingga menambah khazanah keilmuan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam proposal ini, penulis membagi pembahasan dengan beberapa bagian agar dapat di uraikan secara tepat dan mendapat kesimpulan yang benar dan utuh. Adapun bagian-bagian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang *Latar Belakang Masalah* yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan *Rumusan Masalah*. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula *Tujuan dan Kegunaan Penulisan* yang mengacu pada rumusan masalah. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam *Tinjauan Pustaka*. Demikian pula *Metode*

Penelitian diungkapkan dengan maksud dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengembangannya kemudian tampak dalam *Sistematika Penulisan*.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang *Tinjauan Umum*, dalam hal ini tinjauan umum, dalam hal ini Tinjauan umum tentang: Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Hukum Pidana Islam, Pengertian Hukum Militer, Sejarah Militer, Pengertian Militer, Pengertian Penganiayaan, dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisikan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya dalam menjawab rumusan masalah

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, mulai dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir, dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan proposal yang di susun.